



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
TENTANG  
SINERGI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN  
UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
PERWUJUDAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 2251/UN.3/OT.01.6/06/2021

NOMOR : 420/ 20 /424.011/NK/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-06-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

ABD. HARIS : Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berkedudukan di Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

MOHAMMAD IRSYAD YUSUF : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah merupakan Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang sinergi pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk mendukung pembangunan daerah dan perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pasuruan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan potensi PARA PIHAK di wilayah Kabupaten Pasuruan, antara lain :
  - a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan daerah;
  - b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
  - c. meningkatkan akselerasi kerja sama pembangunan daerah;
  - d. pemberdayaan sumber daya dan potensi daerah dalam berbagai bidang.

## Pasal 2

### LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan sinergi adalah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

## Pasal 3

### OBJEK SINERGI

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah fasilitasi dan penyelenggaraan pembangunan daerah serta Perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi.

## Pasal 4

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian, pengembangan dan pemanfaatan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. pemagangan dosen dan mahasiswa.

## Pasal 5

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIKAK KESATU :
  - a. melaksanakan sinergi sesuai dengan Nota Kesepakatan ini secara profesional dan bertanggung jawab;
  - b. menyerahkan laporan hasil sinergi sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIKAK KEDUA :
  - a. menyediakan dokumen administrasi untuk mendukung pelaksanaan sinergi;
  - b. memberikan bahan dan data yang diperlukan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan sinergi;
  - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap tahapan sinergi yang dilakukan PIHAK KESATU.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan bidang penyelenggaraan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun.

## Pasal 6

### PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja atau Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## PASAL 7

### JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 8

### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pasal 10

### SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik yang ditujukan kepada :

#### PIHAK KESATU

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Alamat : Jl. Gajayana Malang  
Telepon : 0341- 551354  
Email : [kerjasama@uin-malang.ac.id](mailto:kerjasama@uin-malang.ac.id)

#### PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Jl. Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan  
Telepon : 0343 – 429070  
Email : [tapem@pasuruankab.go.id](mailto:tapem@pasuruankab.go.id)

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dimuat dalam perubahan (*addendum*) tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
MOHAMMAD IRSYAD YUSUF

PIHAK KESATU,  
  
ABD HARIS

SEPULOH RIBU RUPIAH  
10000  
METERAI TEMPEL  
6405BAJX087867169  
KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.  
 Tanggal : 23 Juni 2021  
 Nomor : 2251/UN.3/OT.01.6/06/2021  
 Nomor : 420/20 /424.011/NK/2021

**RENCANA KERJA**  
**ANTARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG DAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**TENTANG SINERGI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN UNTUK Mendukung Pembangunan Daerah**  
**DAN PERWUJUDAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

No	Ruang Lingkup Kerjasama	Program Kerjasama	Rencana Kegiatan		Output Kegiatan	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	Ket
			Lokasi	Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan	Pendidikan Sarjana Strata-1 pada jurusan atau program studi tertentu	Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang	Pendidikan Sarjana Strata 1 bagi para penghafal Al Qur'an penduduk Kabupaten Pasuruan	Terlaksananya pendidikan Sarjana Strata-1 bagi para penghafal Al Qur'an penduduk Kabupaten Pasuruan	APBD Kab. Pasuruan Tahun 2021 s.d 2025	Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan	-
2	Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Kajian evaluasi dan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Kabupaten Pasuruan	Riset dosen dan mahasiswa	Terlaksananya riset dosen dan mahasiswa	Anggaran UIN Malang dan atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN)	-
3	Pemagangan dosen dan mahasiswa	Peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa	Kabupaten Pasuruan	Pemagangan dan praktik kerja dosen dan mahasiswa	Terlaksananya pemagangan dan praktik kerja dosen dan mahasiswa	Anggaran UIN Malang dan atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN)	-

PIHAK KEDUA



MOHAMMAD IRSYAD YUSUF

PIHAK KESATU



D8AJX087667200  
 ABD. HARISS